



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 164/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **17:43 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Moh. Yasin dan Syafiah** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN DONGGALA** , **Nomor Urut 5**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Desember 2024 memberi kuasa kepada Mohammad Fikri, SH. MH., dkk  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN DONGGALA**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 18:23 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 164/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Moh. Yasin dan Syafiah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN DONGGALA No Urut 5  
Kuasa Hukum : Mohammad Fikri, SH. MH., dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN DONGGALA Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Senin, 09 Desember 2024 Pukul 17:43 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS                            | JUMLAH | KETERANGAN   |
|-----|----------------------------------|--------|--|
| 1   | Permohonan Pemohon (pdf)         | 1      | Permohonan Pemohon Online Tanggal 9 Desember 2024  |
| 2   | Permohonan Pemohon (doc/docx)    | 1      | Permohonan Pemohon Online Tanggal 9 Desember 2024  |
| 3   | Daftar Alat Bukti (pdf)          | 1      | Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-36 (P-24 dan P-36 tidak ada keterangan)   |
| 4   | Daftar Alat Bukti (doc/docx)     | 1      | Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-36 (P-24 dan P-36 tidak ada keterangan)   |
| 5   | Alat Bukti P-1                   | 1      | Bukti P-1 (Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024)       |
| 6   | SK Penetapan Perolehan Suara KPU | 1      | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 |
| 7   | Surat Kuasa Pemohon              | 1      | Surat Kuasa Pemohon Tanggal 8 Desember 2024  |

|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
| 8 | Alat Bukti P-2 | 1 | Bukti P-2 (Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024                       |
| 9 | Alat Bukti P-3 | 1 | Bukti P-3 (Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 |

**Jakarta, 09 Desember  
2024**

**Plt. Panitera  
Muhidin**

***Disclaimer:***

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.